

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI

DRAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI	HASIL RAPAT
<p style="text-align: center;">WALI KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH</p> <p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ... TAHUN ...</p> <p style="text-align: center;">TENTANG JASA KONSTRUKSI</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">WALI KOTA SALATIGA,</p>	
Menimbang	:
	<ul style="list-style-type: none">a. bahwa dalam rangka menjalankan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan dan menghadirkan masyarakat adil berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibutuhkan dukungan pemerintah daerah yang salah satunya dilakukan melalui jasa konstruksi;b. bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana

	<p>aktivitas ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah;</p> <p>c. bahwa sebagai upaya dalam menjalankan Kewenangan Pemerintah Daerah pada sub urusan Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi;</p>	
Mengingat	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 	

	<p>Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p>	
<p>Dengan Persetujuan Bersama</p>		
<p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALI KOTA SALATIGA</p>		

MEMUTUSKAN:		
Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI
BAB I KETENTUAN UMUM		
Pasal 1		
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Salatiga. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah. 6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. 7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. 8. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi. 9. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi. 		

<p>10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.</p> <p>11. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.</p> <p>12. Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi adalah perizinan yang diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.</p> <p>13. Evaluasi dan Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan, tertib usaha dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.</p> <p>14. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.</p>	
<p>Pasal 2</p>	
<p>Jasa Konstruksi dilaksanakan berdasarkan asas:</p>	
<p>a. kejujuran dan keadilan;</p> <p>b. manfaat;</p> <p>c. kesetaraan;</p> <p>d. keserasian;</p> <p>e. keseimbangan;</p> <p>f. profesionalitas;</p> <p>g. kemandirian;</p> <p>h. keterbukaan;</p> <p>i. kemitraan;</p> <p>j. keamanan dan keselamatan;</p>	

<ul style="list-style-type: none"> k. kebebasan; l. pembangunan berkelanjutan; dan m. wawasan lingkungan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pengaturan Jasa Konstruksi bertujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas; b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi; d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun; e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wewenang Pemerintah Daerah; b. pelatihan tenaga terampil konstruksi; c. Sistem Informasi Jasa Konstruksi; d. penerbitan izin usaha; e. evaluasi dan pengawasan; dan f. pembiayaan. 	
<p>BAB II WEWENANG PEMERINTAH DAERAH</p>	
<p>Pasal 5</p>	

<p>(1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam Jasa Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; c. penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi. <p>(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.</p>	
<p>BAB III PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI</p> <p>Pasal 6</p>	
<p>(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga terampil konstruksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.</p> <p>(2) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyiapan <i>training need assessment</i> atau identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada daerah; b. pelatihan tenaga terampil konstruksi; c. penyiapan instruktur/asesor/penyelenggara pelatihan; d. penyiapan Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; e. pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi; f. identifikasi potensi kerjasama dan pemberdayaan jasa konstruksi; g. fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi; h. pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi; i. pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi. 	

<p>(3) Pelatihan tenaga terampil konstruksi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pendidikan vokasi, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi Jasa Konstruksi, pelaku usaha dan instansi pemerintah lain yang terkait.</p>	
<p>Pasal 7</p>	
<p>(1) Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif dan efisien dengan Standar Kompetensi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.</p>	
<p>BAB IV SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI</p> <p>Pasal 8</p>	
<p>(1) Wali Kota melakukan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Data dan informasi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.</p>	
<p>Pasal 9</p>	
<p>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi meliputi tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; dan d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah yang merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola 	

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	
Pasal 10	
<p>Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. data dan informasi proyek bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dapat dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KPDBU); b. data dan informasi potensi risiko investasi infrastruktur; c. data dan informasi tenaga kerja dan pelaku usaha; d. data dan informasi ketersediaan/penggunaan material dan peralatan; e. data dan informasi profil pekerjaan konstruksi; f. data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; g. data dan informasi kecelakaan kerja proyek konstruksi; dan h. data dan informasi kegagalan bangunan/konstruksi. 	
Pasal 11	
<ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap Pelaku Usaha menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan laporan perkembangan kegiatan usaha dalam rangka tertib penyelenggaraan, tertib usaha dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi. (2) Setiap Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; d. pencantuman dalam daftar hitam; e. pembekuan akreditasi; f. pencabutan izin; g. pembekuan lisensi; dan/atau h. pencabutan lisensi. 	

<p>BAB V PENERBITAN IZIN USAHA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi Nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar.</p> <p>(2) Izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah dan besar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Setiap Pelaku Usaha Jasa Konstruksi wajib memenuhi Perizinan Berusaha.</p> <p>(2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diselenggarakan dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.</p>	
<p>BAB VI EVALUASI DAN PENGAWASAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Wali Kota melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap Jasa Konstruksi dalam lingkup Daerah.</p> <p>(2) Evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;</p>	

<p>b. tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan; c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi; dan/atau d. tertib kinerja Penyedia Jasa Konstruksi.</p> <p>(3) Hasil evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan rekomendasi dan perbaikan dalam perumusan kebijakan pengembangan dan pembinaan Jasa Konstruksi.</p>	
Pasal 16	
<p>(1) Dalam melaksanakan evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Wali Kota melimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan evaluasi dan pengawasan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah teknis lainnya.</p>	
Pasal 17	
<p>(1) Evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah.</p> <p>(2) Wali Kota melakukan evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf c terhadap pembiayaan yang berasal dari non anggaran pendapatan belanja daerah.</p> <p>(3) Evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka pembinaan Jasa Konstruksi terhadap segmentasi pasar yang:</p> <p>a. berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan b. berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan/ atau berbiaya kecil.</p>	
Pasal 18	
<p>(1) Evaluasi dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> a. pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa; b. pengawasan terhadap kontrak kerja Konstruksi; c. pengawasan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; d. Konstruksi; e. pengawasan terhadap manajemen mutu Konstruksi; f. pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi; dan g. pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi. <p>(2) Pengawasan terhadap penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dilaksanakan untuk usaha orang perseorangan.</p>	
Pasal 20	
<p>(1) Evaluasi dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c harus memperhatikan kesesuaian terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fungsi peruntukannya; b. rencana umur Konstruksi; c. kapasitas dan beban; dan d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi. <p>(2) Pengawasan terhadap pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan produk Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
BAB VII PEMBIAYAAN	
Pasal 21	
<p>Pembiayaan penyelenggaraan kewenangan Jasa konstruksi bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan 	

<p>b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>BAB X KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p>Pasal 22</p>	
<p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p>Pasal 23</p>	
<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.</p>	
<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Kota Salatiga pada tanggal</p> <p style="text-align: right;">Pj. WALI KOTA SALATIGA,</p> <p style="text-align: center;">YASIP KHASANI</p> <p>Diundangkan di Kota Salatiga pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,</p>	

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(.../...)